



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

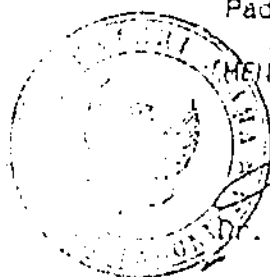
Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 653 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kusra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6	7	
		118	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Brebes.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ikhsaniyah Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes	Kab. Brebes	
		119	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Limbangan Malahayu banjarharjo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahussibyan Ds. Limbangan Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes	Kab. Brebes	
		120	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rungkang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Ds. Rungkang Kec. Losari Kab. Brebes	Kab. Brebes	
		121	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tirta	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tirta Ds. Tirta Kec. Salam Kab. Magelang	Kab. Magelang	
		122	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri tegalarum	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Ds. Tegalarum Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	Kab. Magelang	
		123	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mlangen Menoreh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Mlangen Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang	Kab. Magelang	
		124	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jogomulyo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Ds. Jogomulyo Kec. Tempuran Kab. Magelang	Kab. Magelang	
		125	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kendel	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Ds. Kendel Kec. Kemusu Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	
		126	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri ketitang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islam ds. Ketitang Kec. Ngosari Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	
		127	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambusari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI Ds. Jambusari Kec. Jeruk Legi Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	